



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, alamat di Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama Agus Setiawan, SH dan Rekan para advoket yang sah. alamat kantor di Dusun Sapen, RT.04/RW.02, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024, sebagai Pengugat;

L a w a n

TERGUGAT, alamat di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami – Istri yang telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXX, pada tanggal 08 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Semarang tertanggal 18 Januari 2011 ;
2. Bahwa sejak menikah Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Pengugat yang telah dibeli oleh Pengugat sebelum menikah di Jalan Kota Semarang, dan mereka hidup secara baik-baik dan harmonis ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat – Tergugat dalam masa perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebagai berikut :
 - 1) Anak Pertama , Perempuan, Lahir di Semarang pada tanggal 31 Maret 2013 ;
 - 2) Anak kedua , Laki-laki, Lahir di Semarang pada tanggal 11 Maret 2019 ;
 - 3) Anak ketiga , Laki-laki, Lahir di Semarang pada tanggal 11 Maret 2019 ;
4. Bahwa sejak anak pertama lahir, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik untuk istri maupun anak-anaknya sejak tahun 2013, termasuk seluruh biaya perawatan kesehatan bagi ibu dan anak yang berada dalam kandungan Penggugat, sehingga Penggugat harus secara mandiri membiayai calon anak tersebut saat dalam kandungan, saat anak-anak tersebut dalam pantauan kesehatan ibu dan janin oleh petugas medis bahkan hingga setelah melahirkan anak-anak tersebut ;
5. Bahwa setelah anak pertama Penggugat-Tergugat beranjak memasuki masa sekolah, Tergugat sama sekali tidak mau berperan membiayai biaya pendidikan bagi anaknya dan biaya kesehatan bagi anak-anaknya, termasuk biaya perawatan kesehatan bagi anak pertama sejak tahun 2013 apalagi terhadap anak kedua dan ketiga sejak masih dalam kandungan dan kemudian baru lahir pada tahun 2019 ;
6. Bahwa perilaku Tergugat yang sama sekali tak memperdulikan kondisi kesehatan bagi Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan No.150/JANGMED-RM/RSHPDN/II/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang, bahkan pada saat genting ketika anaknya harus dilakukan tindakan medis operasi, Tergugat sama sekali tak berperan padahal mereka sedang berjuang menyelamatkan nyawa ;
7. Bahwa Tergugat juga telah bertindak kasar secara fisik, memaki serta menghardik Penggugat dengan kata-kata seperti binatang dan bahkan sudah mulai melempar dengan kipas angin dan menendang serta tidak lagi menghargai Penggugat sebagai ibu dari anak-anak mereka, dan sekaligus justru menjadi tulang punggung bagi ketiga anak-anaknya ;
8. Bahwa kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2013, namun Penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangganya hingga saat gugatan cerai ini diajukan, namun karena berpotensi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smg



membahayakan istri dan anak-anaknya, sehingga Penggugat memutuskan tinggal terpisah dengan membawa serta ke-3 anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Semarang, sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang ;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat-Tergugat sering diwarnai Percekcokan dan tindakan kasar dari Tergugat yang tak dapat diperbaiki kembali sejak tahun 2013 ;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga mereka sejak tahun 2013, namun puncak pertengkaran dan percekcokkan antara Penggugat-Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, hingga Penggugat harus memutuskan untuk memindahkan ketiga anak-anaknya kerumah orang tua Penggugat, karena tindakan kasar Tergugat didepan anak-anak jelas berpengaruh bagi ketiga anak mereka hingga sekarang, dan selang tidak berapa lama Penggugat menyusul untuk mulai menjauh dan tinggal terpisah dengan Tergugat hingga saat ini ;

11. Bahwa pihak keluarga kedua pihak dan tetangga telah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan harus segera menggugat Tergugat ke Pengadilan untuk segera focus merawat dan membiayai anak-anak karena memang sejak 2013 hingga saat ini seluruhnya menjadi beban Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan dasar hukum Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khusus dalam pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus dalam pasal 19, maka alasan-alasan untuk mengabulkan gugatan cerai telah terpenuhi, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (Hanung Pradanatama) sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx, pada tanggal 08 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Semarang tertanggal 18 Januari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



- 3) Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk hal-hal tersebut ;
- 4) Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- 5) Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini ;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon agar diputus dengan seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan berturut-turut, pertama tertanggal : 05 Februari 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 15 Februari 2024, kedua tanggal 15 Februari 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 22 Februari 2024, dan ketiga tanggal 23 Februari 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 29 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, dan tidak mengirim wakilnya untuk hadir dipersidangan, maka sesuai pasal 125 HIR persidangan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat atau Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian/mediasi sesuai Peraturan MARI No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Kutipan Akta perkawinan Nomor xxxxx , antara Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan Dinas

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 18 Januari 2012, diberi tanda..... bukti P-1;

2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX, atas nama Tergugat alamat Kota Semarang, diberi tanda ..bukti P-2;
3. Foto copy dari asli Keterangan Lunas Nomor : 2114/SMG/SUPP/XI/2020, atas nama Penggugat , tanggal 24 Nopember 2020 yang diterbitkan Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang, diberi tandabukti P-3;
4. Foto copy dari asli Surat Keterangan Nomor : 150/JANGMED-RM/RSHPDN/II/2024, tanggal 09 Januari 2024, yang diterbitkan Rumah sakit Umum Hermina Pandanaran, diberi tandabukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan gugatannya Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat adalah teman kerja;
- Bahwa Dalam pernikahan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tahu alas an penggugat mengajukan gugatan ini, karena Tergugat main tangan , main perempuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sudah lama;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat malah sebaliknya Penggugat yang selama ini memberi nafkah kepada Tergugat ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smg



2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Gereja Santo Hendrikus Ngaliyan Semarang, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2019, mereka menikah kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa dalam pernikahan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak ;

Anak pertama bernama XXXXX , lahir di Semarang tanggal 31 maret 2013. Anak kedua bernamaxxxx, Laki-laki. Lahir di semarang tanggal 11 maret 2019, Anak Ketiga bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering melakukan pemukulan, main judi, main perempuan, suka mabuk dan tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal di Palir menempati rumah milik Penggugat yang dibeli Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dulu saat menikah Tergugat bekerja sekarang Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Keluarga saksi sudah 2 (dua) kali menegur Tergugat namun karena Tergugat memang orangnya ndablek teguran tersebut tidak diindahkan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak serumah ;
- Bahwa Mereka pisah rumah sudah lama ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat malah sebaliknya Penggugat yang selama ini memberi nafkah kepada Tergugat ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pemanggilan menurut hukum telah penuhi, dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan sah tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan ternyata pula gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 125 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek) kecuali kalau ternyata kepada Pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tuntutan melawan hak” adalah tuntutan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, misalnya gugatan yang menguraikan adanya perjudian dan menuntut pelunasan hutang dalam perjudian, contoh lain tentang dalil adanya perzinahan dan menuntut upah perzinahan yang belum dibayar, sedangkan yang dimaksud “tidak beralasan” adalah antara posita dan petitum gugatan tidak saling berhubungan, misalnya dalam posita menguraikan tentang pembagian warisan tetapi dalam petitum mohon agar diputus “dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat telah ternyata bahwa dalam posita menguraikan tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, tentang anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dan sebab-sebab perceraian sedangkan di dalam petitum menuntut agar perkawinan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka gugatan semacam itu merupakan gugatan yang cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan tentang ada atau tidaknya anak-anak yang lahir dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dikaitkan dengan bukti - bukti surat yang diajukan oleh penggugat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, majelis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat meyakinkan dalil-dalil gugatannya maka petitum - petitum gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat ada di pihak yang kalah, karena berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (Hanung Pradanatama) sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx, pada tanggal 08 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Semarang tertanggal 18 Januari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk hal-hal tersebut ;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 163.600,00 (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa** , **tanggal 16 April 2024** , oleh kami, Sarwedi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muarif, S.H dan Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 31 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riris Dian Pitaloka, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muarif, S.H

Sarwedi, S.H., M.H

TTD

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Riris Dian Pitaloka, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 38.000,00;
5. Biaya Penggandaan	:	Rp 5.600,00;
6. Redaksi putusan akhir	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 163.600,00;
(seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)